

S U R A T E D A R A N

Kepada

SEMUA PERUSAHAAN BUKAN LEMBAGA KEUANGAN
DI INDONESIA

Perihal: Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor
5/24/DSM tanggal 3 Oktober 2003 Perihal Pelaporan
Kegiatan Lalu Lintas Devisa Oleh Perusahaan Bukan
Lembaga Keuangan

Sehubungan dengan perkembangan teknologi dan untuk meningkatkan kualitas data maka dipandang perlu dilakukan perubahan terhadap Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/24/DSM tanggal 3 Oktober 2003 Perihal Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Oleh Perusahaan Bukan Lembaga Keuangan sebagai berikut:

1. Ketentuan butir II.C.4. diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 4. Cara Penyampaian Laporan
 - a. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam butir II A.1. dan butir II A.2. dilakukan sebagai berikut:
 - 1) Bagi Perusahaan pelapor yang kantor pusatnya berkedudukan di Indonesia, laporan tersebut disampaikan oleh kantor pusat dan merupakan gabungan dari kegiatan LLD yang dilakukan oleh kantor pusat dan kantor lainnya yang berkedudukan di Indonesia.

2) Bagi ...

- 2) Bagi Perusahaan pelapor yang kantor pusatnya berkedudukan di luar Indonesia, laporan tersebut dapat disampaikan oleh koordinator kantor Perusahaan pelapor atau masing-masing kantor Perusahaan pelapor yang berkedudukan di Indonesia.
- b. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam butir II A.1. dan butir II A.2. dilakukan melalui surat, faksimili, atau media *on line (web technology)* dengan tatacara sebagai berikut:
- 1) Penyampaian laporan dengan surat:
- a) Bagi Perusahaan pelapor yang kantor pusatnya berkedudukan di wilayah Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi, Karawang, dan Propinsi Banten, laporan disampaikan kepada:
- Bank Indonesia
Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter c.q.
Biro Neraca Pembayaran
Menara Syafruddin Prawiranegara, Lantai 16,
Jl. M.H. Thamrin No.2
Jakarta 10350
- b) Bagi Perusahaan pelapor yang kantor pusatnya berkedudukan di luar wilayah Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi, Karawang, dan Propinsi Banten, laporan disampaikan kepada Kantor Bank Indonesia setempat sebagaimana tercantum dalam Petunjuk Teknis (Lampiran 3).
- 2) Penyampaian laporan dengan faksimili:
- a) Bagi Perusahaan pelapor yang berkedudukan di wilayah Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi, Karawang, dan Propinsi Banten, laporan disampaikan kepada:

Bank...

Bank Indonesia

Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter c.q.

Biro Neraca Pembayaran

Nomor Faksimili: 0-800-1501829 (bebas pulsa), (021) 3866063, (021) 3501974.

- b) Bagi Perusahaan pelapor yang berkedudukan di luar wilayah Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi, Karawang, dan Propinsi Banten, laporan disampaikan kepada Kantor Bank Indonesia setempat sebagaimana tercantum dalam Petunjuk Teknis (Lampiran 3).
 - c) Bagi Perusahaan pelapor yang menyampaikan laporan dengan faksimili sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b) wajib menyampaikan pula laporan aslinya. Laporan asli tersebut harus sudah diterima Bank Indonesia selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman laporan melalui faksimili.
- 3) Penyampaian laporan melalui media *on line* (*web technology*).
- Perusahaan pelapor dapat menyampaikan laporan melalui media *on line* (*web technology*) dengan alamat <https://www.bi.go.id/lldperusahaan>.
- c. Tanggal penerimaan laporan baik yang disampaikan dengan surat, faksimili maupun media *on line* (*web technology*) adalah tanggal diterimanya surat, faksimili atau laporan yang disampaikan melalui media *on line* (*web technology*) tersebut oleh Bank Indonesia.
 - d. Dalam hal terjadi perubahan alamat, nomor faksimili, dan alamat *web site* sebagaimana dimaksud dalam butir b.1) a), b.2) a), dan b.3) maka perubahan tersebut akan diberitahukan secara tertulis oleh Bank Indonesia.

2. Alamat sebagaimana dimaksud pada butir I.C.6.a., II.C.5.c., V.F.3.a., VI.D., Lampiran 1, 2, dan alamat Kantor Pusat Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 3.i. diubah menjadi:

Bank Indonesia

Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter c.q.

Biro Neraca Pembayaran

Menara Syafruddin Prawiranegara, Lantai 16,

Jl. M.H. Thamrin No.2

Jakarta 10350

Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 9 April 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

TRIONO WIDODO
DIREKTUR STATISTIK
EKONOMI DAN MONETER